



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 80 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 08
TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG (BPK), INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN ANGGOTA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pengaturan tentang Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Insentif Rukun Tetangga (RT);
 - b. bahwa dengan adanya perubahan besaran dana yang dialokasikan kepada Kampung melalui Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Insentif perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tentang Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Besaran Tunjangan BPK, Insentif Ketua RT dan Anggota Sat. Linmas per-bulan sebagai berikut :

- a. Ketua BPK sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), anggota Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- b. Ketua Rukun Tetangga sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- c. Danton Linmas sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), anggota sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).”

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 01 November 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 01 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ADI ERLANSYAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 80.